



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Desember 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA AGM.



0001/Pdt.P/2013/PA AGM, tanggal 2 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 194/09/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT**, yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012, anak pertama diluar nikah antara **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** dengan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT**, yang berstatus sama-sama sebagai Mahasiswa STAIN Bengkulu, sedangkan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** bertempat tinggal di Jalan Telaga Dewa 6 C RT 014 RW 003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
4. Bahwa, disamping Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan, juga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan keadaan, pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan serta masa depan anak tersebut, apalagi orang tua anak tersebut saat ini tidak pernah menikah dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan besar untuk merawat dan mengasuh anak tersebut ;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA AGM.



5. Bahwa, anak tersebut sejak umur 2 hari sudah tinggal serumah dengan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang ;
6. Bahwa, orang tua anak tersebut telah menyetujui Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat dan memelihara anak tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir dan bathin anak tersebut, begitu pula dengan pendidikannya sebagaimana yang telah menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai Bapak angkat dan Ibu angkat dari anak yang bernama **ANAK ANGKAT** dan anak tersebut adalah anak angkat Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), terhadap seorang anak yang bernama **ANAK ANGKAT** yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 ;
4. Menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut yang selama ini melekat pada **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** dengan **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** berpindah sepenuhnya menjadi kewajiban Pemohon I dan Pemohon II;



5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam baik hak, kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum antara anak angkat terhadap orang tua kandungnya ;

Bahwa para Pemohon memahami dan menerima nasehat majelis hakim dan menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung **ANAK ANGKAT** yang bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Telaga Dewa 6 C RT 014 RW 003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saya mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK ANGKAT** yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 ;
- Bahwa anak tersebut lahir karena hubungan diluar pernikahan saya dengan **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT** yang sama-sama berstatus sebagai mahasiswa ;



- Bahwa sekarang saya masih berstatus sebagai mahasiswa, belum mempunyai pekerjaan dan masih bergantung dengan orang tua ;
- Bahwa saya bersedia menyerahkan anak saya untuk dijadikan sebagai anak angkat **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dan hal ini sudah disetujui oleh orang tua saya ;
- Bahwa menyerahkan anak saya tersebut karena saya belum sanggup mengurusnya dengan baik karena saya masih kuliah dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/09/XII/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 29 Desember 2005 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 2011/4/2/PN/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **ANAK ANGKAT** yang dikeluarkan oleh Bidan **Nahdian Sinatra**, Bidan Pemerintah Kota Bengkulu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari IBU KANDUNG **ANAK ANGKAT** (ibu kandung **ANAK ANGKAT**) kepada Pemohon I



dan Pemohon II tanggal 25 Februari 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman keduanya ;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II lebih kurang 8 tahun yang lalu ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak yang bernama **ANAK ANGKAT**;
 - Bahwa saksi kenal mengenal orang tua anak tersebut ketika anak berumur 2 hari karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II mengambil anak tersebut untuk dijadikan anak angkat. Sampai sekarang anak tersebut masih bersama para Pemohon dan saksi ikut mengantarkan para Pemohon menemui ibu anak tersebut. Ibunya bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** dan anak tersebut lahir karena hubungan di luar pernikahan ;
 - Bahwa ibu anak tersebut bersedia menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena ibu anak tersebut masih kuliah dan belum bekerja sehingga ia tidak mampu mengurus anak tersebut dengan baik ;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA AGM.



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti perbuatan amoral, perbuatan kriminal dan sebagainya ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh harian dan juga buka usaha pengobatan tradisional bekam yang dibantu oleh Pemohon II dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa STAIN Bengkulu, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 1 tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menjadikan seorang anak yang bernama **ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat mereka ;
- Bahwa saksi mengenal orang tua anak tersebut karena ia teman saksi ;
- Bahwa anak tersebut lahir karena hubungan diluar nikah antara **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** dan **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT**, keduanya adalah teman saksi ;
- Bahwa ibu anak tersebut bersedia menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena



ibu anak tersebut masih kuliah dan belum bekerja sehingga ia tidak mampu mengurus anak tersebut dengan baik, bahkan anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 2 hari ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti perbuatan amoral, perbuatan kriminal dan sebagainya ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA.AGM.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, dengan demikian Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 29 Desember 2005 sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah No. 194/09/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, dan para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang beragama Islam karena mereka belum mempunyai anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter karena tidak ada sengketa di dalamnya, maka menurut Majelis Hakim proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tidak perlu dilaksanakan, sedangkan para Pemohon tetap untuk meneruskan permohonannya dan memohon putusan, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 29 Desember 2005 sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama **ANAK ANGKAT** lahir tanggal 24 Februari 2012 dan keinginan para Pemohon telah disetujui oleh orang tua anak tersebut dan Pemohon ingin mengangkat anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2, P.3, P.4 dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan keterangan sepihak dan bukan akta otentik, bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian dan harus didukung dengan bukti lain dan bukti tersebut hanya mempunyai nilai sebagai bukti permulaan tidak sempurna dan tidak menentukan dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian serta menguatkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 di atas, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 29 Desember 2005 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama **ANAK ANGKAT** lahir tanggal 24 Februari 2012 dan bahkan anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 2 hari ;
- Bahwa anak tersebut lahir karena hubungan diluar nikah antara ibu anak tersebut yang bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT** dengan **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT**;
- Bahwa orang tua anak tersebut dan para Pemohon menyatakan tidak ada unsur-unsur dari luar yang memaksa mereka, bahkan kedua belah pihak telah sama-sama setuju dan persetujuan itu telah dituangkan dalam surat pernyataan yang mereka tanda tangani bersama dan disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh kepala desa setempat (bukti P.4);



- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk menjamin keperluan anak yang diangkat tersebut baik untuk biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan anak tersebut ;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela seperti perbuatan amoral, perbuatan kriminal dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar ;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya (vide Dalil Syar'i QS Al Ahzab ayat 4 dan 5) ;
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA AGM.



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud di atas, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan para Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sesuai prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 permohonan para Pemohon supaya kewajiban orang tua anak berpindah kepada para Pemohon menurut Majelis Hakim dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka berpindah kewajiban berupa tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Hal itu sudah tercakup dalam pengertian anak angkat sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Oleh karena itu petitum 4 permohonan para Pemohon tidak perlu dimuat dalam amar penetapan ini ;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA.AGM.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karenanya para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, terhadap anak bernama **ANAK ANGKAT**, lahir tanggal 24 Februari 2012 ;
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai bapak angkat dan ibu angkat dari anak yang bernama **ANAK ANGKAT** dan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 0001/Pdt.P/2013/PA AGM.



kami **Drs. Husniadi** Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang bertindak sebagai Ketua Majelis, **Hambali, S.H., M.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Herdo Gunawan, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hambali, S.H., M.H.

Drs. Husniadi

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera

Herdo Gunawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pemohon	= Rp.480.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp.571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)